

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) : adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal (Suyono, 2005).

Untuk pengurusan ini, EMKL mendapat kuasa secara tertulis dari pemilik untuk mengurus barangnya. Di pelabuhan muat, EMKL akan membantu pemilik barang membukukan muatan pada agen pelayaran, mengurus dokumen dengan Bea dan Cukai dan instansi terkait lainnya, serta membawa barang dari gudang pemilik barang ke gudang di dalam pelabuhan.

Peranan yang EMKL memegang sangat penting dalam mengurus kegiatan ekspor baik penyelesaian dengan Bea dan Cukai maupun dengan perusahaan pelayaran dan instansi lainnya. Hal itu selaras dengan SK Menhub No. KM 82/AL305/PHB-85, yang menyatakan bahwa: EMKL adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. Untuk pengurusan ini, maka, EMKL mendapat kuasa secara tertulis dari pemilik untuk mengurus barangnya.

Konsep mengenai *Freight Forwarding* Sangat sulit untuk mengartikan secara tegas tentang arti *freight forwarding*, memberikan batasan tentang jasa *freight forwarding*, yakni mempunyai tugas sebagai pengelola jasa dan pengelolaan jasa tersebut dikatakan sebagai arsitek pada transportasi. Dengan kata lain, *forwarding* selalu dikaitkan dengan transportasi. Oleh sebab itu, *international freight forwarding* adalah merupakan jasa angkutan barang umum dengan menggunakan transportasi baik darat, laut maupun udara. (Abdul Rahman, 2004)

Sementara, Suyono (2005) memberikan pengertian tersendiri tentang *freight forwarder*, yaitu badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan atau pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimoda transport baik melalui darat, laut, dan udara. Kemudian, *Freight forwarder* juga melaksanakan pengurusan prosedur dan formalitas dokumentasi yang dipersyaratkan oleh peraturan-peraturan pemerintah negara ekspor, negara transit, dan negara impor sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Selanjutnya, *freight forwarder* juga menyelesaikan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan transportasi, penanganan muatan di pelabuhan atau gudang, pengurusan dokumentasi dan juga mencakup insurance liabilities yang umumnya diperlukan oleh pemilik barang. International Maritim Dictionary (Abdul Rahman, 2004) memberikan pengertian *freight forwarding* adalah :

1. Seseorang atau perusahaan yang melakukan pekerjaan atas nama kapal atau eksportir dan memberikan perincian secara mendetail tentang pengiriman barang tersebut.
2. Pengapalan, asuransi dan pengurusan dokumen-dokumen barang tersebut.
3. Pengiriman barang dari pelabuhan ke daerah yang dituju.
4. Pelayanan jasa termasuk pajak bea cukai.
5. Mencarter tempat untuk barang tersebut, mempersiapkan LC.
6. Membuat invoice dan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan barang yang akan dikirim.

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh *freight forwarding*, maka ia benar-benar sebagai arsitek yang unggul dalam pengirim barang tersebut. Sudah barang tentu, keberhasilan pengiriman barang yang baik tergantung kepada *freight forwarding* yang benar-benar memberikan pengelolaan yang baik pula. Di sini, Kitab Hukum Dagang Indonesia juga turut mengatur pengertian *freight forwarding* :

Yakni ekspeditur orang atau lembaga yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan lainnya milik

orang lain dengan melalui darat, dan perairan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka, jelas terlihat bahwa *freight forwarding* berusaha untuk memberikan jasa pelayanan transportasi yang baik melalui darat laut, dan udara. Pada mulanya, *freight forwarding* berorientasi pada konsumen dengan jasa angkutan yang meliputi perencanaan transport logistik, yang merupakan pengetahuan yang berhubungan kegiatan yang dibutuhkan menciptakan produk dan jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen pada saat itu, tempat dan keadaan yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, jasa pengangkutan barang umum yang dilakukan oleh Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan Ekspedisi Muatan Kapal Udara (EMPU), keduanya adalah merupakan perusahaan yang melakukan usaha untuk pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan atau penyerahan muatan yang diangkut melalui laut untuk diserahkan kepada/diterima dari perusahaan pelayaran untuk kepentingan barang (Agus Aji Samekto dan Soejanto, 2014). EMPU merupakan perusahaan yang melakukan usaha untuk pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan penyerahan muatan yang diangkut melalui udara untuk diserahkan kepada/diterima perusahaan pelayaran untuk kepentingan pemilik barang (Agus Aji Samekto dan Soejanto, 2014).

Berdasarkan berbagai pengertian dan tanggung jawab freight forwarder yang telah diuraikan di atas, maka, dapat disimpulkan bahwa freight forwarder adalah usaha yang ditujukan untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara.

PT. Konesia prologix line cabang semarang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang EMKL bertugas dalam pengurusan ekspor dan impor barang hingga barang tersebut sampai di tempat tujuan dengan baik. PT Konesia prologix line cabang semarang telah terdaftar di kantor kepabeanan dan bea cukai sebagai PPJK (perusahaan pengurus jasa kepabeanan) sehingga telah memiliki ijin dan kuasa untuk membuat dokumen ekspor dan impor.

Karena kurang maksimalnya SDM dan masalah trucking dalam *delivery* impor untuk kelancaran pemuatan. Selain itu PT. Konesia Prologix Line cabang Semarang memiliki truk sendiri yang digunakan untuk mengangkut peti kemas ukuran 20 dan 40 feet dari gudang pelabuhan menuju gudang importir sehingga akan lebih mempermudah dalam melakukan pengeluaran barang tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul **“PELAYANAN PERUSAHAAN EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT ( EMKL ) DI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN IMPORT GARMENT DI PT. KONESIA PROLOGIX LINE CABANG SEMARANG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka masalah dalam dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses dan prosedur Impor di PT. KONESIA PROLOGIX LINE Cabang Semarang?
2. Dokumen Dokumen diperlukan saat proses Impor Di PT. KONESIA PROLOGIX LINE Cabang Semarang?
3. Instansi apa saja yang terkait di dalam proses Impor PT. KONESIA PROLOGIX LINE ?
4. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi saat proses Impor di PT. KONESIA PROLOGIX LINE ?
5. Solusi apa saja yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan kegiatan impor di PT. KONESIA PROLOGIX LINE ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan identifikasi masalah dan ruang lingkup yang telah di uraikan di atas penulis menuangkan dalam tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui Proses dan Prosedur Impor PT. KONESIA PROLOGIX LINE
- b. Untuk mengetahui Dokumen apa saja yang terkait di dalam proses Impor PT. KONESIA PROLOGIX LINE
- c. Untuk mengetahui Instansi di Dalam Proses Impor PT. KONESIA PROLOGIX LINE
- d. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi saat proses Impor di PT. KONESIA PROLOGIX LINE
- e. Untuk mengetahui Solusi apa saja yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan kegiatan impor di PT. KONESIA PROLOGIX LINE

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dan yang membutuhkan informasi dari penulisan karya tulis ilmiah ini, diantaranya ialah:

##### **1. Manfaat bagi Akademik**

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang nyata tentang proses penanganan dokumen impor bagi taruna taruni STIMART “AMNI” Semarang dan menambah referensi dalam bidang akademik serta mendapatkan data tertulis mengenai dunia pelayaran dan perniagaan serta mendapatkan data tertulis mengenai dunia pelayaran dan perniagaan serta sebagai bahan informasi yang didapat oleh penulis.

##### **2. Manfaat bagi pembaca**

Penulis berharap agar para pembaca mendapatkan informasi serta memperluas wawasan pembaca mengenai proses penanganan dokumen impor khususnya komoditi garmen.

##### **3. Manfaat bagi penulis**

Karya tulis ilmiah ini memberikan manfaat bagi penulis. Salah satunya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menambah pengalaman secara luas dibidang jasa khususnya proses penanganan

dokumen impor Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan cara penanganannya di perusahaan tempat prada tersebut.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan karya tulis ini, ditulis dalam 5 (lima) bab dengan tujuan agar dalam pembahasan karya tulis ini jelas dan komunikatif, maka karya tulis ini dapat diuraikan secara kemukakan sistematis sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis. baik teori yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah maupun media cetak dan on line.

#### **BAB 3 METODE PENGUMPULAN DATA**

Dalam penulisan Karya Tulis, metode pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penyusunan Karya Tulis. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa subernya, dan alat apa yang digunakan

#### **BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL**

Bab ini berisi tentang pembahasan masalah, pembahasan ini penulis mengambil dari fakta yang berada di lapangan yaitu Adanya kesalahan SDM dalam input manifest, Uapaya PT.Konesia Prologix Line dalam menangani masalah trucking saat delivery, Tanggung jawab PT. Konesia Prologix Line dalam menangani kerusakan barang.

## **BAB 5 PENUTUP**

Bab ini akan membahas kesimpulan berdasarkan apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Serta penyusun akan memberikan saran yang di buat berdasarkan pembahasan sebelumnya.